



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan yang baik dan harga ikan yang layak bagi nelayan, pembudidaya ikan maupun konsumen, Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas berupa Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
8. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pelelangan ikan, termasuk didalamnya penyediaan fasilitas di TPI.
10. Pelelangan ikan adalah kegiatan melelang ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
11. Penyelenggara Lelang adalah kelompok pengelola atau koperasi nelayan yang ditunjuk oleh Bupati sebagai penyelenggara pelelangan ikan di TPI.

12. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan penangkapan ikan.
14. Koperasi Nelayan adalah koperasi yang beranggotakan Nelayan dan bergerak di bidang usaha perikanan.
15. Kelompok Pengelola adalah kumpulan orang yang terdiri dari unsur Nelayan, kelompok usaha bersama bakul/ pengepul dan tokoh masyarakat, yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
16. Retribusi Pelelangan ikan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas penyelenggaraan ikan di TPI oleh Penyelenggara Lelang.
17. Penjual ikan adalah orang atau korporasi yang melakukan kegiatan penjualan terhadap semua jenis komoditas hasil perikanan dengan tujuan komersial.
18. Pembudidaya ikan adalah orang atau korporasi yang melakukan kegiatan budidaya terhadap semua jenis komoditas hasil perikanan dengan tujuan komersial.
19. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya pelelangan ikan adalah :
 - a. untuk mendapatkan kepastian pasar serta sebagai upaya mewujudkan harga ikan yang layak baik bagi nelayan, pembudidaya ikan maupun konsumen; dan
 - b. sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan.
- (2) Tujuan diselenggarakannya pelelangan ikan adalah :
 - a. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - b. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan nelayan;

- c. memberdayakan masyarakat pesisir; dan
- d. memberdayakan Koperasi Nelayan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI adalah Kepala Dinas.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk kelompok pengelola atau Koperasi Nelayan selaku Penyelenggara Lelang.
- (3) Penanggung jawab melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Penyelenggara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan standar operasional pelayanan.
- (5) Penyelenggara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelelangan ikan, harus memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk
- (3) Tatacara permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku izin penyelenggaraan pelelangan ikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

Pasal 6

- (1) Ikan hasil tangkapan nelayan yang layak dikonsumsi, dijual secara lelang di TPI.
- (2) Penyelenggara Lelang wajib menolak untuk menjual ikan yang ternyata beracun dan berbahaya untuk dikonsumsi.
- (3) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga terhadap ikan hasil budidaya petani ikan.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pelelangan ikan TPI.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas TPI Pemerintah Daerah termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai TPI.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPI yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan TPI.

**BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 9

Retribusi penyelenggaraan pelelangan ikan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB VI
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa atas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dihitung berdasarkan prosentase nilai jual ikan setiap hari.

**BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai jual ikan setiap hari, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nelayan/petani ikan/penjual ikan; dan
 - b. sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari pembeli.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar tunai.
- (3) Rincian penggunaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 13

Retribusi dipungut di dalam wilayah Daerah.

**BAB X
RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 14

- (1) Saat retribusi terutang dihitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKRD dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

**BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan diterima, Subjek Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

**BAB XIV
KEDALUWARSA**

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Subjek Retribusi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
BIMBINGAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.
- (2) Dalam pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dibantu oleh Muspika setempat.

BAB XVII
SANKSI
Bagian Pertama
Administrasi

Pasal 23

Surat penunjukan Penyelenggara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dicabut apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelelangan ikan.

Pasal 24

Jika Pemegang Izin melanggar ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam surat izin, maka izin dapat dicabut.

Pasal 25

Dalam hal Subjek Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua
Pidana

Pasal 26

- (1) Subjek retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta bahan keterangan dari orang atau korporasi sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atas kuasa Penuntut Umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Oktober 2010

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO